

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di KKP TM Consultant dan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tuan “X” dalam melakukan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2017 sudah melaksanakan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Tuan “X” dalam hal melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutangnya dan jangka waktu penyampaian pembayaran serta penyampaian laporan Pajak Penghasilan bersifat final juga sudah sesuai dengan ketentuan. Namun dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan), Tuan “X” dapat lebih mengefisienkan waktu dengan mendaftar untuk mendapatkan EFIN (Electronic Filing Identification Number) kemudian melapor menggunakan e-Filing agar lebih cepat serta mudah dalam melaporkan SPT tahunannya tanpa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

3.2 Saran

3.2.1 Saran Untuk Tuan “X”

Saran untuk Tuan “X” adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun berikutnya, Tuan “X” dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan EFIN agar dapat menggunakan metode pelaporan secara online melalui e-Filing. Dengan e-Filing pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan pada masa berikutnya menjadi lebih mudah dan efisien karena tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Tuan “X” harus tetap menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari berbagai sanksi dalam bidang perpajakan.